



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pada Perkara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial**

- Pemohon** : **Yok Sagita**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 55 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 17 Desember 2020
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan karyawan tetap PT Frina Lestari Nusantara yang telah bekerja sekitar enam tahun di perusahaan tersebut dengan posisi akhir sebagai Direktur. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya kata "khusus" dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 2/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, walaupun uraian kedudukan hukum Pemohon dijelaskan pada bagian pokok permohonan, sedangkan pada bagian kedudukan hukum sendiri hanya menyebutkan isi Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), dan lima syarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanpa menguraikan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 PMK 06/2005, serta syarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian kedudukan hukum Pemohon yang diuraikan di dalam pokok permohonan adalah uraian lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 PMK 06/2005, serta syarat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah Pemohon cantumkan di dalam bagian kedudukan hukum. Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 55 UU 2/2004, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal*

verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami dengan berlakunya norma dari pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma UU 2/2004 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena sifat “khusus” dari Pengadilan Hubungan Industrial tersebut yang meniadakan upaya hukum peninjauan kembali.

Bahwa setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya hanya merupakan ketentuan mengenai klasifikasi atau pembagian dari lembaga peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009, yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Kemudian Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 55 UU 2/2004 telah jelas pula menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 55 UU 2/2004 hanya merupakan pasal yang menjelaskan mengenai kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak perlu dimaknai lain selain yang telah ditentukan dalam norma *a quo* (*expressis verbis*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat apabila norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 55 UU 2/2004.

Adapun kerugian konstitusional yang telah Pemohon alami yang menurut Pemohon dikarenakan oleh berlakunya Pasal 55 UU 2/2004, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 56 dan Pasal 57 UU 2/2004, dan Mahkamah telah pula menimbang berkenaan dengan pengujian kedua pasal *a quo*, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019. Kemudian Mahkamah akan menegaskan kembali di dalam pertimbangan putusan ini, yaitu mengutip Paragraf [3.10.5] dan Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019:

[3.10.5] Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan,

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali;

[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat dijukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat dijukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa meskipun Mahkamah telah berpendapat sebagaimana dikutip di atas, namun setelah mencermati petitum Pemohon, menurut Mahkamah, rumusan petitum yang memohon dua tafsir berbeda terhadap satu kata yang sama yaitu “khusus”, sedangkan Majelis Hakim Panel telah pula menanyakan kepada Pemohon berkenaan dengan Petitum *a quo* pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, dan menurut Pemohon kedua petitum tersebut adalah petitum yang berbeda. Namun oleh karena tidak terdapat kata “atau” di antara kedua petitum (petitum alternatif) hal tersebut justru memunculkan pertentangan di antara keduanya sehingga menimbulkan ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa ketidaktepatan pasal yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum yang demikian mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur yaitu terdapat ketidaktepatan norma yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.